



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Desa xxxx, xxxx, RT xx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara Alamat email: [northbabby@gmail.com](mailto:northbabby@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Desa xxx, xxx, RT xx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 November 2008 bertempat di Kotamobagu.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Desa xxxx Bolaang Mongondow Selatan awalnya semua baik-baik dan rukun
- Bahwa tergugat mulai Tahun 2018 sudah mulai turun dari rumah dan setiap kali turun tidak lagi pamitan dengan saya serta jarang pulang ke rumah karena sudah tinggal bersama laki-laki lain di Desa xxx.
- Sejak bulan Januari Tahun 2018 suami saya sering cekcok dengan saya sampai dengan sekarang penggugat turun dari rumah dan tidak lagi pernah pulang serta tidak memenuhi tanggungjawab selaku istri dalam Rumah Tangga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya selaku suami dari penggugat sudah berusaha datang kepada tergugat untuk mau rukun lagi dengan saya bahkan tergugat mengatakan sama saya tidak mau lagi pulang bersama saya.
- Bahwa tergugat dan penggugat selama tergugat meninggalkan saya tidak pernah lagi ada Hubungan Lahir Batin bahkan tergugat sudah membuat surat kelulusan untuk saya apabila saya gugat cerai sama tergugat serta saya sudah dia izinkan apabila sudah ada yang mau dengan saya untuk kawin lagi.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah terurai di atas penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapatlah menerima dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut.

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kotamobagu pada tanggal 20 Mei 2008 berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 11/CS/P4/2008, tanggal 20 Mei 2008 putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Bolaang Mongondow selatan guna didaftarkan dalam register untuk itu ;
4. Membebaskan Biaya Perkara Penggugat.

## SUBSIDAIR

Apabila pengadilan Negeri Berpendapat lain penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jovita Agustien Saija, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena pada persidangan dengan agenda jawaban yaitu tertanggal 15 Juli 2024 baik Penggugat dan Tergugat tidak hadir atau pun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun kepada keduanya telah diberitahukan untuk hadir kembali mengikuti sidang. Oleh karena itu, kepada Penggugat dilakukan pemanggilan oleh Jurusita dengan relaas panggilan tertanggal 15 Juli 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan kepada Tergugat dilakukan pemanggilan melalui Surat Tercatat tertanggal 15 Juli 2024 yang diterima langsung oleh Tergugat untuk hadir kembali di sidang pada tanggal 29 Juli 2024. Selanjutnya pada sidang tanggal 29 Juli 2024 tersebut, Tergugat tetap tidak hadir atau pun mengirim wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan sah dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan surat tercatat tersebut, sehingga Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 29 Juli 2024 tersebut Penggugat menyatakan belum siap dengan pembuktian, maka sidang ditunda pada tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 5 Agustus 2024, Penggugat kembali tidak hadir atau pun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun kepada Penggugat telah diberitahukan untuk hadir kembali mengikuti sidang, oleh karena itu kepada Penggugat dipanggil kembali oleh Jurusita dengan relaas panggilan tertanggal 6 Agustus 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk hadir pada sidang pengadilan tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 12 Agustus 2024, Penggugat tetap tidak hadir atau pun mengirim wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan sah dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tertanggal 6 Agustus 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan tersebut. Oleh karena itu kepada Penggugat dilakukan sekali lagi pemanggilan dengan relaas panggilan melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk hadir pada sidang tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 20 Agustus 2024, Penggugat tetap tidak hadir atau pun mengirim wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan sah dan patut sebagaimana ternyata

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam relaas panggilan tertanggal 12 Agustus 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan tersebut, sehingga Penggugat dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan pembuktian;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan jawaban. Kepada Tergugat telah diberikan haknya untuk mengajukan jawaban pada sidang tanggal 15 Juli 2024 dan sidang tanggal 29 Juli 2024, namun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pembuktian. Kepada Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian pada sidang tanggal 5 Agustus 2024, sidang tanggal 12 Agustus 2024 dan sidang tanggal 20 Agustus 2024, namun Penggugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya atau pun bantahannya. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pembuktian maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan tersebut secara formil dapat diterima atau tidak, dan apabila gugatan tersebut secara formil dapat diterima maka selanjutnya akan dinilai gugatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara formil gugatan *a quo* dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, dalam uraian positanya Penggugat menyebutkan bahwa "*Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 November 2008 di Kotamobagu.*", Selanjutnya petitum gugatannya Penggugat meminta untuk dinyatakan "*perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kotamobagu pada tanggal 20 Mei 2008 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx, tanggal 20 Mei 2008 putus karena Perceraian*";

Menimbang, bahwa dari uraian posita dihubungkan dengan uraian petitum tersebut Majelis Hakim menilai terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan di antara posita dengan petitum dikarenakan baik dalam posita dan petitum tidak diuraikan dengan jelas, cermat dan lengkap mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilangsungkan

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada tanggal berapa dan dihadapan pemuka agama tertentu atau tidak. Selain itu dalam uraian posita juga tidak disebutkan perkawinan tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wilayah tertentu. Kemudian pada petitum gugatan Penggugat mencantumkan Nomor Akta Perkawinan yang tidak disebutkan dalam uraian posita, dan Akta Perkawinan tersebut juga tidak menyebutkan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan pembuktian dikarenakan Penggugat telah tidak hadir di persidangan secara 3 (tiga) kali berturut-turut atau pun mengirimkan wakilnya yang sah, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak dapat menilai apakah benar telah ternyata perkawinan yang disebutkan oleh Penggugat dalam uraian Posita atau pun petitum gugatan *a quo* dalam hal ini Majelis Hakim tidak dapat menilai apakah Akta Perkawinan yang disebutkan dalam petitum gugatan tersebut benar adanya atau tidak. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian posita dan petitum gugatan Penggugat disusun dengan tidak jelas, cermat dan lengkap mengenai peristiwa perkawinan dan pendaftaran perkawinan yang merupakan hal penting atau pokok dari gugatan *a quo*, maka gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka pokok perkara menjadi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 ayat (1) RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., dan Sulharman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Semi Haipi, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat atau pun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Sulharman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Semi Haipi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Atk .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp57.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan Setempat .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp227.000,00;
( dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah )		